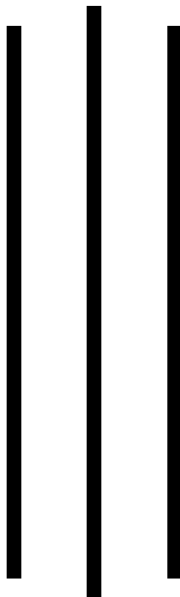




KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



**KEGIATAN :
PENYELENGGARAN JALAN KABUPATEN/KOTA**

**SUBKEGIATAN :
PEMELIHARAAN BERKALA JALAN**

TAHUN ANGGARAN 2026

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PERANGKAT DAERAH UNTUK RENJA
TAHUN 2026**

NAMA SKPD	: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA MAGELANG
UNIT KERJA	: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA MAGELANG
BIDANG	: BINA MARGA DAN PENGAIRAN
SUB BIDANG	: -
PROGRAM	: PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
INDIKATOR PROGRAM	: PROSENTASE JALAN DALAM KONDISI MANTAP
KEGIATAN	: PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
INDIKATOR KEGIATAN	: KEMANTAPAN JALAN
SUB KEGIATAN	: PEMELIHARAAN BERKALA JALAN
INDIKATOR SUB KEGIATAN	: TERPELIHARANNYA INFRASTRUKTUR JALAN

1. LATAR BELAKANG

Program visi Pemerintah Kota Magelang Tahun 2021-2026 adalah “Magelang maju, sehat, dan bahagia”. Dalam hal ini, diantaranya peningkatan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, investasi, dan ketahanan pangan serta pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang merata. Banyak layanan yang dapat disediakan oleh Kota Magelang, salah satunya berhubungan dengan transportasi yaitu sarana dan prasarana pendukung berupa jaringan jalan kota, sehingga dengan dukungan sarana dan prasarana yang baik diharapkan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih optimal dan maksimal.

Jaringan jalan memiliki fungsi sebagai sarana untuk seluruh kegiatan dan maupun mobilitas bagi setiap pengguna jalan maupun warga. Jaringan jalan sendiri harus dijaga kondisi dan fungsinya agar dapat memberikan manfaat yang maksimal dan tidak berdampak negatif bagi pengguna jalan maupun berdampak buruk terhadap lingkungan. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, jaringan maupun kondisi fisik jalan dapat mengalami kerusakan diakibatkan aktivitas maupun kapasitas pengguna jalan yang kian hari makin bertambah yang berpotensi mengganggu aktivitas pengguna jalan sehingga kondisi sarana dan prasarana yang berkaitan dengan jalan menjadi tidak optimal. Agar kondisi jaringan jalan terjaga dalam kondisi baik, maka perlu adanya kegiatan suatu perbaikan jalan dan pemeliharaan jalan secara berkala.

Pemeliharaan Berkala jalan Kota merupakan suatu kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan kondisi jalan. Kegiatan pemeliharaan berkala jalan perlu dilaksanakan untuk menjaga kondisi dan fungsi Jalan Kota agar dalam kondisi baik dan mampu mengoptimalkan fungsinya bagi pengguna jalan.

2. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
4. Undang – undang (UU) No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
5. Undang – undang (UU) No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan Dan Penilikan Jalan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Walikota Magelang Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Magelang

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dilaksanakannya Pemeliharaan berkala jalan kota adalah untuk melaksanakan pemeliharaan berkala jalan kota agar fungsi jalan bisa digunakan secara optimal.

4. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan adalah perbaikan badan jalan yang tercantum di poin 3;

5. METODE PELAKSANAAN

Pemeliharaan Berkala Jalan dilaksanakan melalui penyedia jasa. Tahapan Pemeliharaan Berkala Jalan adalah sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan dilakukan pemilihan jasa konsultansi perencanaan dengan metode penunjukan langsung jika pagu anggaran $\leq 100.000.000$ dan seleksi jika pagu anggaran $\geq 100.000.000$.

b. Tahap Pemilihan Penyedia

Pada tahap pemilihan penyedia ada dua cara yaitu:

I. Tender/Lelang

Cara ini dilakukan dengan mencari pemenang penyedia melalui UKPBJ daerah dengan pagu $\geq 200.000.000$

II. Penunjukan Langsung

Cara ini dilakukan dengan mencari penyedia yang ditunjuk langsung dikarenakan pagu anggaran $\leq 200.000.000$

c. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan OPD mengirim berkas – berkas yang disyaratkan kepada UKPBJ untuk prosedur atau proses yang dimaksud pada tahap pemilihan.

d. Tahap Pelaksanaan Fisik

OPD dengan Penyedia Jasa Kontruksi berkontrak dan OPD membuat tim untuk membantu Pejabat Pelaksana Kegiatan

6. KELUARAN, INDIKATOR, DAN HASIL

Keluaran kegiatan yaitu jalan kota dalam kondisi mantap dengan indikator kegiatan persentase jaringan jalan kota dalam kondisi mantap yaitu 85,6%. Hasil kegiatan yaitu terpeliharanya jaringan jalan perkotaan.

7. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Lokasi kegiatan berada pada ruas-ruas jalan di Kota Magelang yang masuk ke dalam SK Jalan Kota Magelang

8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu Pemeliharaan Berkala Jalan selama 150 (Seratus Lima Puluh) Hari Kalender dimulai dari tandatangan Kontrak atau Surat Perintah Kerja suatu Pekerjaan, sesuai dengan tahun anggaran bersangkutan dan tidak dapat dipercepat atau diperlambat. Dimulai dari perencanaan di bulan Maret – April, setelah itu lelang dibulan April – Juni untuk pekerjaan tender, untuk pekerjaan pengadaan langsung bisa dimulai setelah perencanaan disahkan oleh Kepala OPD

9. TARGET KINERJA PER BULAN

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEP	OKT	NOV	DES
0%	0%	5%	5%	7%	10%	15%	45%	70%	90%	100%	0%

10. BIAYA

Pendanaan bersumber dari APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 12.000.000.000

11. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat menjadi pedoman perencanaan kegiatan pemeliharaan berkala jalan di Kota Magelang pada tahun 2026.

Magelang,
Kepala Bidang Bina Marga dan Pengairan

SANTOSA ENDRA GUNAWAN, S.T.
NIP. 19730713 200112 1 001